



PEDOMAN ORGANISASI KEMAHasiswaan UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2022

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2022**

TIM PENYUSUN

BUKU PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (POK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Pengarah	: Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si
Penanggung Jawab	: Dr. Hamidah, M.Ag.
Konsultan	: Dr. Muhammad Adil, MA Dr. Abdul Hadi, M.Ag Drs. H. Jumari Iswadi, MM. Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag
Ketua Penulis	: Dr. Hj. Rochmiatun, SH., M.Hum.
Anggota Penulis	: Dr. Kms. Badaruddin, M,Ag. : Dr. Abu Mansur, M.Pd.I : Dr. Eni Murdiati, M. Hum. : Dra. Anisatul Mardiah, M.Ag., Ph.D. : Nilawati, S.Ag., M.Hum. : Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Si : Dr. Kun Budianto, S.Ag., M.Si. : Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag., M.Pd. : Dr. Amilda, MA : Muslih Darosan, S.Ag., M.Si. Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum.
Editor	: Dr. Ratna Farwati, M.Pd. : Yuni Melati, S.Ag., MH. : Frengky, M.Pd.I
Desain Cover	: Tito Nurseha, S.Pd., M.Si.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puja-puji syukur kehadirat *Ilahi Robbi* yang telah berkenan memberikan pertolongan sehingga naskah pedoman organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini dapat diselesaikan. Sholawat beriring salam semoga dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang menjadi panutan umat manusia.

Pedoman Organisasi Kemahasiswaan merupakan pedoman bagi pelaksanaan berbagai kegiatan kemahasiswaan di UIN Raden Fatah Palembang. Pedoman ini adalah hasil diskusi bersama dalam sebuah *focus grub discussion* bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama yang dilakukan untuk merespon perkembangan-perkembangan baru di UIN Raden Fatah Palembang dan juga masukan-masukan dari berbagai pihak terhadap beberapa kelemahan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan sebelumnya.

Sebagai sebuah Pedoman Organisasi Kemahasiswaan bagi pelaksanaan berbagai kegiatan kemahasiswaan, pedoman ini menjadi penting bagi semua pihak agar berbagai kegiatan kemahasiswaan di UIN Raden Fatah Palembang dapat berjalan dengan baik dan sukses dalam atmosfir yang kondusif.

Atas nama Pimpinan kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Tim penyusun pedoman organisasi kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang yang telah bekerja dengan optimal dan juga terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut memberikan masukan bagi kesempurnaan Pedoman Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2022

Wakil Rektor III



Dr. Hamidah, M.Ag

NIP. 196610011991032001

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan Karunia- Nya yang tak terhingga sehingga kita senantiasa diberi kekuatan dan kesanggupan dalam menjalankan amanah dan aktivitas yang dibebankan kepada kita semua. Solawat dan salam teriringkan kepada Nabi kita yang mulia dan agung, yaitu Muhammad SAW, semoga kita memperoleh safa'at di yaumul akhir nanti. Amiin.

Buku Pedoman Organisasi Kemahasiswaan merupakan panduan pelaksanaan setiap kegiatan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Kegiatan kemahasiswaan merupakan suatu keniscayaan yang menjadi bagian dari tolak ukur kehidupan kampus yang dinamis. Ragam kegiatan terkait dengan keorganisasian, merupakan salah satu ajang dalam melatih mahasiswa bekerjasama dan bertoleransi dalam pergaulan masyarakat luas, Namun demikian harus ada suatu integrasi harmonis antara kemampuan akademik dan organisasi.


Terlebih dengan beragamnya organisasi maka perlu wadah dari kegiatan kemahasiswaan. Karena organisasi kemahasiswaan memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.

Keberhasilan sebuah organisasi, lebih utama dikarenakan keberhasilan manajemen organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dimiliki. Buku pedoman ini dimaksudkan agar menjadi satu perangkat acuan dalam seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang.

Dengan selesainya buku pedoman pembinaan organisasi kemahasiswaan ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat aktif dalam proses penyusunan sampai penerbitan buku ini. Buku ini diharapkan berguna bagi pembaca dan penggunanya.

Palembang, 5 April 2022

Rektor



Prof. Dr. NyayuKhodijah, S.Ag., M.Si
NIP. 197008251995032001

BAGIAN PERTAMA
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
(POK)

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor : 1 1 8 3 Tahun 2022

Tentang

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah sebagai salahsatu upaya melatih dan membina kepekaan dan ketajaman analisis berfikir, kemampuan manajerial dan kepemimpinan pengembangan bakat dan minat mahasiswa;
2. Bahwa keberadaan Organisasi Kemahasiswaan dimaksudkan sebagai upaya pembinaan mahasiswa yang sistematis dan terencana bagi terciptanya iklim yang kondusif untuk memberikan ruang bagi pengembangan diri mahasiswa yang berkarakter, berketerampilan dan berakhlak mulia;
3. Bahwa dalam pengaturan terhadap Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang perlu adanya Pedoman Organisasi Kemahasiswaan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan 3 perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen;


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama;
9. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang
11. Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 4595 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.**

- Pertama : Menetapkan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kedua : Semua Unit Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam keputusan ini;
- Ketiga : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan mengenai Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 5 April 2022
Rektor



NYAYU KHODIJAH

BAGIAN PERTAMA
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
(POK)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang adalah peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, yang merupakan sarana pengembangan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, kesejahteraan, kepedulian sosial, pelestarian alam/lingkungan hidup, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang selanjutnya disebut UIN adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan umum atau profesi yang tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu agama Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (4) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan fakultas yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi fakultas dalam penyelenggaraan program pendidikan sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan.
- (6) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- (7) Wakil Rektor III adalah Pembantu Rektor dalam bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni.
- (8) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
- (9) Wakil Dekan III adalah Pembantu Dekan dalam bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni.
- (10) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Jurusan/Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik yang secara sah terdaftar dalam registrasi, mengikuti proses studi dan menjalankan program pendidikan di lingkungan UIN Raden Fatah

Palembang.

- (12) Senat Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat SEMA-U adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang legislatif. SEMA-U dipimpin oleh seorang Ketua.
- (13) Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat DEMA-U adalah badan non-struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang eksekutif. DEMA-U dipimpin oleh seorang Ketua.
- (14) Senat Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat dengan SEMA-F adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas atau Akademik dalam bidang legislatif SEMA-F dipimpin oleh seorang Ketua.
- (15) Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat DEMA-F adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas atau Akademik dalam bidang eksekutif. DEMA-F dipimpin oleh seorang Ketua.
- (16) Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HMJ/HMPS adalah wadah pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa di tingkat Jurusan/Program Studi.
- (17) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus selanjutnya disingkat UKMK adalah unit-unit yang menghimpun mahasiswa dalam satu bidang tertentu ditingkat Universitas yang bersifat otonom sebagai wahana pengembangan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, kesejahteraan, kepedulian sosial, pelestarian alam/lingkungan hidup dan pengabdian kepada masyarakat tetapi tidak mempunyai hubungan dengan organisasi di luar UIN Raden Fatah Palembang.
- (18) Badan Semi Otonom yang selanjutnya disebut BSO adalah ormawa yang bersifat otonom sebagai wahana pengembangan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, kesejahteraan, kepedulian sosial, pelestarian alam/lingkungan hidup dan pengabdian kepada masyarakat tetapi tingkat fakultas.
- (19) Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan ORMAWA.
- (20) Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum dalam AD.
- (21) Sanksi adalah hukuman dijatuhkan sebagai akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam pedoman ini dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (22) Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
- (23) Tim Pembina adalah tim yang terdiri atas para dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor/WR.III, yang bertugas membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (24) Pembina adalah Dosen/Karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor/WR.III yang membina dan mengarahkan kegiatan UKMK.
- (25) Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas para dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor/WR.III, yang membina dan mengarahkan kegiatan

kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Jurusan/Program Studi.

BAB II **PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN ORMAWA**

Pasal 2 Prinsip

Prinsip penyelenggaraan Ormawa adalah :

- (1) Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua mahasiswa.
- (2) Tidak diskriminatif, artinya Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA.
- (3) Nirlaba, artinya Ormawa tidak berorientasi pada laba.
- (4) Mandiri, artinya Ormawa tidak tergantung kepada ormawa lainnya dan bersifat independen.
- (5) Adil, artinya Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.
- (6) Kekeluargaan, artinya Ormawa harus menumbuhkembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial.
- (7) Transparan, artinya Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
- (8) Akuntabel, artinya Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.

Pasal 3 Maksud

Maksud Ormawa adalah :

- (1) Sebagai dasar hukum bagi mahasiswa dalam pembentukan Ormawa; dan penjabaran peraturannya.
- (2) Sebagai dasar hukum bagi Ormawa dalam penyelenggaraan manajemen dan kegiatan.
- (3) Sebagai dasar pemberian sanksi bagi Ormawa dan/atau pengurusnya yang terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) bagi Ormawa dan/atau pengurusnya yang memiliki prestasi.

Pasal 4 Tujuan

Tujuan Ormawa adalah :

- (1) Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bernuansa Islami.
- (2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, minat bakat, dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat, memperkaya kebudayaan Islam Nusantara, dan berwawasan kebangsaan dalam bingkai NKRI.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB ORMAWA

Pasal 5

Kedudukan

Kedudukan Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang merupakan kelengkapan non struktural pada UIN Raden Fatah Palembang.

Pasal 6

Fungsi

Ormawa memiliki fungsi sebagai wahana dan sarana:

- (1) Pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara.
- (2) Pengembangan intelektual, minat dan bakat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa.
- (3) Pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, keagamaan, teknologi, dan/atau seni yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
- (4) Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi, menyusun, dan menetapkan program dan kegiatan kemahasiswaan.
- (5) Komunikasi antar sivitas akademika.
- (6) Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan Nasional.

Pasal 7

Tanggung Jawab

Tanggung Jawab Ormawa yaitu :

- (1) Tanggung jawab Ormawa ditetapkan melalui kesepakatan pengurus Ormawa dengan Pimpinan Rektorat/Dekanat.
- (2) Pengurus Ormawa dalam melaksanakan programnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Rektorat/Dekanat sesuai dengan tingkatan organisasinya.

BAB IV
SUSUNAN, STRUKTUR DAN POLA HUBUNGAN ORMAWA

Pasal 8
Susunan Lembaga

Lembaga Organisasi Kemahasiswaan yang dibentuk atau yang dibina di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari Ormawa tingkat Universitas dan Ormawa tingkat Fakultas.

Ormawa tingkat Universitas terdiri dari :

- (1) Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U).
- (2) Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U).
- (3) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK).

Ormawa tingkat Fakultas terdiri dari :

- (1) Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F).
- (2) Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F).
- (3) Badan Semi Otonom (BSO)
- (4) Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMJ/HMPS).

Pasal 9
Struktur

- (1) Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas :
 - a. SEMA-U
 - b. DEMA-U
 - c. UKMK
- (2) Struktur lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas :
 - a. SEMA-F
 - b. DEMA-F
 - c. BSO
 - d. HMJ/HMPS


Pasal 10
Hubungan Internal

- (1) Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif, koordinatif dan konsultatif dengan Penanggung Jawab, Pembimbing dan Pendampingnya.
- (2) Antar lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dapat mempunyai hubungan Instruktif, koordinatif dan konsultatif.

- (3) Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi, mempunyai hubungan koordinatif dan konsultatif dengan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (4) Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi wajib melaporkan kegiatannya kepada penanggung jawab, pembimbing dan pendampingnya.
- (5) Kegiatan lembaga kemahasiswaan baik tingkat Universitas maupun Fakultas, Jurusan/Program Studi, wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari Penanggung jawab/Pembimbing/Pendampingnya.
- (6) Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak bertugas sebagai pembina dan pihak yang lain sebagai binaan, misalnya hubungan antara Rektor/WR.III dengan SEMA-U/DEMA-U, Dekan/WD.III dengan DEMA-F dan SEMA-F, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dengan HMJ/HMPS, dan seterusnya.
- (7) Hubungan koordinatif adalah hubungan antara Pembina/Pembimbing/Pendamping dan atau antara lembaga kemahasiswaan dengan lembaga kemahasiswaan yang memiliki derajat hierarki yang sama maupun tidak sama dimaksudkan untuk saling memberikan saran, pandangan, pendapat dan menjalin kerjasama untuk pembinaan mahasiswa, misalnya hubungan antara Rektor/WR.III, Dekan/WD.III dengan SEMA-U/DEMA-U/SEMA-F/DEMA-F dan atau antar SEMA-U dengan DEMA-U/SEMA-F/DEMA-F dan lain-lain, di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
- (8) Hubungan konsultatif adalah hubungan antara lembaga kemahasiswaan dengan pembina/pembimbing/ pendamping dan atau antara dalam jaringan hierarki struktural dalam rangka mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, saran, pendapat dan pandangan mengenai fungsi dan peranan baik berupa kebijaksanaan maupun operasionalisasi kerja, misalnya hubungan Rektor/WR.III, Dekan/WD.III dengan SEMA-U/DEMA-U/SEMA-F/DEMA-F dan atau antara SEMA-U dengan DEMA- U/SEMA-F/DEMA-F.

Pasal 11 Hubungan Eksternal

- (1) Kegiatan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas/Fakultas di luar kampus atau kegiatan bersama dengan pihak luar kampus wajib mendapat persetujuan dan atau izin dari pembinanya.
- (2) Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi yang melakukan kegiatan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) pasal 11 ini, wajib melaporkan kegiatannya kepada pembina, pembimbing dan pendampingnya, khususnya melaporkan ke Pimpinan terkait dengan program kerja.
- (3) Untuk menggambarkan hubungan eksternal dan internal unit-unit organisasi kemahasiswaan dimaksud dapat digambarkan dalam bentuk Bagan berikut :



- Keterangan:
1. Garis Instruktif = _____
 2. Garis Koordinatif = - - - - -

BAB V PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORMAWA

Pasal 12 Pendirian Ormawa Tingkat Universitas

- (1) Pendirian Ormawa tingkat Universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang.
- (2) Pendirian Ormawa tingkat UIN Raden Fatah Palembang sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama, atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota dari lintas Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota, dan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa;
 - c. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD/ART;
 - d. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;

- e. Mempunyai rencana program kerja;
 - f. Mempunyai Pembina yang berstatus dosen/pejabat, dan Pelatih profesional yang ditunjuk;
 - g. Menyampaikan visi dan misi Ormawa di hadapan pimpinan UIN;
 - h. Membuktikan pencapaian prestasi yang diraih
 - i. Mendapatkan pengesahan dari Rektor setelah dilakukan verifikasi persyaratan oleh tim.
- (3) Ormawa yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Pendirian Ormawa Tingkat Fakultas

- (1) Pendirian Ormawa tingkat Fakultas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas sebagai berikut :
- a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di Fakultas masing-masing;
 - b. Mempunyai calon anggota lintas Jurusan/Program Studi yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD/ART;
 - d. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - e. Mempunyai rencana program kerja;
 - f. Mempunyai Pembina yang berstatus dosen/pejabat, dan Pelatih profesional yang ditunjuk.
 - g. Menyampaikan visi dan misi Ormawa di hadapan pimpinan Fakultas.
 - h. Mendapatkan pengesahan dari Dekan Fakultas; setelah dilakukan verifikasi persyaratan oleh tim.
- (3) Ormawa yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Pembubaran Ormawa

- (1) Ormawa dapat dibubarkan apabila :
- a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Program kegiatannya tidak sejalan dengan visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang;

- c. Melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan nama baik, kewibawaan, atau kehormatan UIN Raden Fatah Palembang;
 - d. Melanggar peraturan, kode etik dan tata tertib kemahasiswaan yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang;
 - e. Kepengurusan tidak melaksanakan program kerja Ormawa;
 - f. Dalam kondisi darurat, pimpinan UIN dan/atau pimpinan Fakultas dapat membubarkan Ormawa.
- (2) Ormawa dapat dibentuk kembali apabila sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam panduan Ormawa.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ORMAWA

Bagian I

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Pertanggungjawaban Ormawa Universitas

Pasal 15

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Pertanggungjawaban SEMA-U

- (1) Tugas SEMA-U sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi UIN;
 - b. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya pada pihak-pihak terkait;
 - c. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang;
 - d. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan dengan cara yang ilegan dan tidak anarkis;
 - e. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
 - f. Menetapkan garis-garis besar program kerja DEMA-U;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan;
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.
- (2) Fungsi SEMA-U sebagai berikut :
- a. Aspirasi
 - b. Legislasi
 - c. Kontrol
- (3) Wewenang SEMA-U sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Musyawarah sebagai wujud kedaulatan tinggi Ormawa;
 - b. Menyelenggarakan pemilihan raya mahasiswa;
 - c. Melakukan kordinasi dengan DEMA-F ditingkat Fakultas;
 - d. Menyelenggarakan persidangan terkait dengan fungsi legislatif ditingkat Universitas;
 - e. Meminta pertanggungjawaban DEMA-U atas pelaksanaan program kerjanya;
 - f. Melaksanakan pemilihan DEMA-U melalui sistem perwakilan untuk memilih Ketua SEMA-U dan DEMA-U.
- (4) Pertanggungjawaban SEMA-U dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, SEMA-U wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam musyawarah mahasiswa (sidang paripurna);
 - b. Mekanisme pelaksanaan sidang paripurna diatur lebih lanjut dengan peraturan dan kesepakatan bersama pengurus SEMA-U dengan pimpinan UIN;
 - c. Sebagai subsistem kelembagaan non struktural tingkat Universitas, SEMA-U wajib menyampaikan pertanggungjawaban secara tertulis pengelolaan organisasi kepada pimpinan Universitas.

Pasal 16

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Pertanggungjawaban DEMA-U

- (1) Tugas DEMA-U sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang;
 - b. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA-U lainnya dalam bentuk program kerja;
 - c. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan UIN Raden Fatah Palembang;
 - d. Mengkoordinasikan dan menginformasikan kegiatan Ormawa di tingkat UIN Raden Fatah Palembang;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan yang disampaikan di hadapan SEMA-U.
- (2) Fungsi DEMA-U sebagai berikut :
- a. Eksekusi/pelaksana aspirasi mahasiswa (*student aspiration service*);
 - b. Manajerial/*leadership*.
- (3) Wewenang DEMA-U sebagai berikut :
- a. Menyusun program kerja DEMA-U masa kepengurusan;
 - b. Melaksanakan dan atau mengkoordinasikan program ORMAWA tingkat Universitas;
 - c. Melakukan koordinasi dengan DEMA-F.

- (4) Pertanggungjawaban DEMA-U sebagai berikut :
- a. DEMA-U wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam Sidang Paripurna SEMA-U. Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban DEMA-U disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan SEMA-U bersama dengan pimpinan UIN Raden Fatah Palembang;
 - b. DEMA-U sebagai kelengkapan lembaga non struktural tingkat UIN, DEMA-U wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi kepada pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.

Pasal 17

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Pertanggungjawaban UKMK

- (1) Tugas UKMK yaitu :
- a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi sejalan dengan visi dan misi UIN;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program kerja UKMK sesuai Tupoksi;
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada pimpinan UIN Raden Fatah Palembang bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama;
 - d. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang.
- (2) Fungsi UKMK yaitu :
- a. Melaksanakan program pengembangan bakat, minat, penalaran/intelektual mahasiswa;
 - b. Menkordinasikan aktivitas kegiatan UKMK kepada unit-unit terkait di lingkungan Univeritas;
 - c. Mempertanggungjawabkan program yang ditetapkan dan dilaksanakan kepada pihak Pimpinan Universitas.
- (3) Wewenang UKMK yaitu :
- a. Sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat UIN Raden Fatah Palembang sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi);
 - b. Melakukan kaderisasi melalui penerimaan anggota baru;
 - c. Melaksanakan pergantian kepengurusan sesuai dengan AD/ART.
- (4) Pertanggungjawaban UKMK yaitu :
- a. Wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada anggota dan dosen Pembina sesuai dengan ketentuan AD/ART;
 - b. Wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir periode kepengurusan kepada pimpinan UIN bidang Kemahasiswaan dan DEMA-U.

Pasal 18

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Pertanggungjawaban BSO

- (1) Tugas BSO yaitu :

- a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi sejalan dengan visi dan misi Fakultas;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program kerja BSO sesuai Tupoksi;
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada pimpinan Fakultas /UIN bidang Kemahasiswaan DEMA-F dan DEMA-U;
 - d. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh UIN.
- (2) Fungsi BSO yaitu :
- a. Melaksanakan program pengembangan bakat, minat, penalaran/intelektual mahasiswa tingkat Fakultas;
 - b. Menkordinasikan aktivitas kegiatan kepada program studi/ jurusan terkait di lingkungan Fakultas;
 - c. Mempertanggungjawabkan program yang ditetapkan dan dilaksanakan kepada pihak Pimpinan Fakultas.
- (3) Wewenang BSO yaitu :
- a. Sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi);
 - b. Melakukan kaderisasi melalui penerimaan anggota baru;
 - c. Melaksanakan pergantian kepengurusan sesuai dengan AD/ART.
- (4) Pertanggungjawaban BSO yaitu :
- a. Wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada anggota dan dosen Pembina sesuai dengan ketentuan AD/ART;
 - b. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada pimpinan Fakultas dan UIN bidang Kemahasiswaan, DEMA-F dan DEMA-U.

Bagian II

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Pertanggungjawaban Ormawa Fakultas

Pasal 19

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Pertanggungjawaban SEMA-F

- (1) Tugas SEMA-F sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi UIN dan Fakultas;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh UIN dan Fakultas;
 - c. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa Fakultas serta menyalurkannya pada pihak-pihak terkait di Fakultas;
 - d. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan di Fakultas; dengan cara yang ilegan dan tidak anarkis;
 - e. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan

kemahasiswaan di Fakultas;

- f. Menetapkan garis-garis besar program kerja DEMA-F;
 - g. Mengawasi DEMA-F dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan;
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada pimpinan Fakultas.
- (2) Fungsi SEMA-F sebagai berikut :
- a. Aspirasi;
 - b. Legislasi;
 - c. Kontrol.
- (3) Wewenang SEMA-F sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan Ormawa di tingkat Fakultas;
 - b. Memilih ketua SEMA-F;
 - c. Melakukan koordinasi dengan SEMA-U di tingkat Universitas;
 - d. Menyelenggarakan persidangan terkait dengan fungsi legislatif di tingkat Fakultas;
 - e. Meminta pertanggungjawaban DEMA-F atas pelaksanaan program kerjanya.
- (4) Pertanggungjawaban SEMA-F sebagai berikut :
- a. Sebagai badan normatif dan perwakilan lembaga mahasiswa, SEMA-F wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam sidang paripurna; Mekanisme pelaksanaan sidang paripurna diatur lebih lanjut dengan kesepakatan bersama pengurus dengan pimpinan fakultas;
 - b. Sebagai sub sistem kelembagaan non struktural tingkat Fakultas, SEMA-F wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi kepada pimpinan fakultas.

Pasal 20

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Pertanggungjawaban DEMA-F

- (1) Tugas DEMA-F sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi UIN dan fakultas;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh UIN dan fakultas;
 - c. Merencanakan program kegiatan kemahasiswaan di fakultas;
 - d. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketentuan SEMA-F lainnya dalam bentuk program kerja;
 - e. Mengkoordinasikan dan menginformasikan kegiatan DEMA-F;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada pimpinan fakultas.

- (2) Fungsi DEMA-F sebagai berikut :
 - a. Eksekusi/pelaksana aspirasi mahasiswa (student aspiration service);
 - b. Manajerial/*leadership*.
- (3) Wewenang DEMA-F sebagai berikut :
 - a. Sebagai pelaksana program DEMA-F;
 - b. Sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan Ormawa di tingkat Fakultas;
 - c. Melakukan koordinasi dengan DEMA-U;
 - d. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat Fakultas.
- (4) Pertanggungjawaban DEMA-F sebagai berikut :
 - a. Sebagai badan eksekutif lembaga mahasiswa, DEMA-F wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada SEMA-F. Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban DEMA-F disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan SEMA-F bersama pimpinan Fakultas;
 - b. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat Fakultas, DEMA-F wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi kepada pimpinan Fakultas.

Pasal 21

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Pertanggungjawaban HMJ/HMPS

- (1) Tugas HMJ/HMPS sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi UIN, Fakultas dan Prodi;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh UIN, Fakultas dan Prodi;
 - c. Menyusun dan melaksanakan program kerja Ormawa sesuai dengan bidang Jurusan/Program Studi;
 - d. Mengkoordinasikan dan menginformasikan kegiatan Ormawa di tingkat Jurusan/Program Studi;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Jurusan/Program Studi;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang keilmuan, profesi dalam lingkungan Jurusan/Program Studi;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban akhir periode kepengurusan kepada pimpinan Fakultas.
- (2) Fungsi HMJ/HMPS yaitu sebagai penunjang eksekusi/pelaksana aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Jurusan/Program Studi.
- (3) Wewenang HMJ/HMPS sebagai berikut :
 - a. Sebagai pelaksana program Ormawa di tingkat Jurusan/Program Studi yang sesuai dengan bidang Jurusan/Program Studi;

- b. Sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan Ormawa di tingkat Jurusan/Program Studi;
 - c. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat Jurusan/Program Studi;
 - d. Memilih dan mengusulkan 2 orang anggota senat perwakilan jurusan/prodi melalui musyawarah antar kordinator HMJ dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a) Seluruh koordinator/Ketua dan Wakil Ketua HMJ di Fakultas melakukan musyawarah untuk memilih dan menetapkan perwakilan Senat Jurusan/Prodi kepada Pimpinan Universitas dan atau Fakultas melalui Pemilihan Langsung.
 - b) Perekrutan calon anggota Senat perwakilan Jurusan/Prodi melalui pembentukan kepanitiaan yang diputuskan dalam rapat koordinator dan Wakil koordinator HMJ dengan melibatkan masing-masing koordinator kelas (KOSMA) pada Jurusan masing-masing. Tata tertib pemilihan anggota Senat perwakilan Jurusan/Prodi ditetapkan melalui rapat Kepanitiaan HMJ.
 - c) Setelah calon-calon terverifikasi dan tervalidasi panitia dapat menyampaikan kepada HMJ untuk dilakukan pemilihan secara langsung.
 - d) Hasil pemilihan dilaporkan ke Pimpinan untuk di SK-kan.
- (4) Pertanggungjawaban HMJ/HMPS sebagai berikut :
- a. Sebagai lembaga perwakilan mahasiswa Jurusan/Program Studi, HMJ/HMPS wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa Jurusan/Program Studi;
 - b. Mekanisme penyampaian pertanggungjawaban HMJ/HMPS disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan mahasiswa bersama dengan Pimpinan Jurusan/Program Studi;
 - c. Sebagai subsistem kelembagaan Ormawa tingkat Jurusan/Program studi, HMJ/HMPS wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Jurusan/Program Studi.

BAB VII KEPENGURUSAN, ANGGOTA, DAN MASA BAKTI

Pasal 22 Kepengurusan ORMAWA

- (1) Kepengurusan ORMAWA adalah pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan, sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang (bidang pendidikan dan pelatihan, bidang penelitian dan penalaran, bidang pengabdian dan pemberdayaan, bidang minat bakat dan keterampilan, serta bidang kerjasama dan alumni).
- (2) Kepengurusan ORMAWA bersifat kolektif-kolegial dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk kemaslahatan bersama.
- (3) Pengurus ORMAWA dipilih, yang tata cara dan mekanismenya diatur dalam bab tersendiri.
- (4) Jumlah pengurus ORMAWA ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pasal 23

Anggota ORMAWA

- (1) Anggota ORMAWA adalah pada setiap bentuk dan tingkatan adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif.
- (2) Syarat-syarat menjadi anggota ORMAWA ditetapkan dalam ketentuan pengurus ORMAWA/AD dan ART ORMAWA masing-masing.
- (3) Anggota ORMAWA harus berperan aktif dalam kegiatan ORMAWA.
- (4) Keanggotaan ORMAWA khususnya UKMK minimal memiliki anggota aktif sebanyak 50 orang, bila tidak terpenuhi UKMK tersebut dapat dievaluasi.

Pasal 24

Masa Bakti

- (1) Masa bakti kepengurusan ORMAWA pada setiap bentuk dan tingkatan selama satu tahun, disesuaikan dengan Tahun Anggaran.
- (2) Masa bakti kepengurusan ORMAWA berakhir dengan diterima dan disahkannya laporan pertanggungjawaban pengurus ORMAWA.
- (3) Khusus untuk jabatan ketua ORMAWA tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya pada bentuk dan tingkatan ORMAWA yang sama.
- (4) Pengurus Ormawa selain jabatan ketua Ormawa dapat dipilih kembali untuk masa bakti satu periode berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PEMILIHAN PENGURUS ORMAWA

Pasal 25

Persyaratan Pengurus

Setiap pengurus Ormawa di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

- (1) Pengurus ORMAWA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang;
 - b. Memiliki integritas yang baik (dengan menunjukkan surat keterangan kelakuan baik dari pimpinan /prodi dan wadek III);
 - c. Memiliki IPK minimal 3,25 untuk jabatan ketua dan sekretaris, serta 3,00 untuk anggota pengurus yang dibuktikan dengan transkrip asli yang diterbitkan akademik Fakultas;
 - d. Tidak boleh menduduki jabatan sebagai ketua untuk kedua kalinya pada ormawa yang sama;
 - e. Duduk pada semester III dan maksimal semester VII; khusus ketua dan sekretaris minimal semester V;
 - f. Mampu membaca Al-Quran dengan baik (rekomendasi dari tim yang ditetapkan Fakultas);

- g. Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter);
 - h. Tidak pernah dijatuhi sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
 - i. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis;
 - j. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas; dan tidak bertentangan dengan visi misi lembaga;
 - k. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor III/Wakil Dekan III/Pejabat lain yang berwenang;
 - l. Bebas narkoba dibuktikan dengan Tes Urine dari lembaga yang berwenang;
 - m. Lulus Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan (PBAK) (bukti sertifikat).
- (2) Apabila tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) di atas maka pencalonannya dinyatakan gugur.

Pasal 26

Tata Cara Pemilihan Pengurus Ormawa

(1) HMJ/HMPS

Pembentukan struktur HMJ/HMPS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Jurusan memiliki hak pilih untuk memilih anggota HMJ/HMPS, SEMA-F, SEMA-U secara langsung melalui suatu kepanitian. Kepanitian terdiri dari perwakilan mahasiswa jurusan yang ada sesuai kebutuhan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan di SK kan Pimpinan Fakultas;
- b. Panitia pemilihan bertugas antara lain; merumuskan, mensosialisasikan tata tertib dan schedule (tahapan) pencalonan/pemilihan baik pada mahasiswa dan Pimpinan Fakultas, Menerima dan Memvalidasi berkas calon anggota HMJ/HMPS, SEMA-F dan SEMA-U, melaksanakan pemilihan dengan mengedepankan asas LUBER dan JURDIL;
- c. Pengurus HMJ/HMPS terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah 3 anggota (cerminan Tridharma Perguruan Tinggi);
- d. Setiap mahasiswa hanya dibolehkan untuk mencalonkan diri pada 1 (satu) ormawa;
- e. Calon HMJ/HMPS yang mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan ditetapkan sebagai Ketua HMJ/HMPS, terbanyak kedua Wakil Ketua, terbanyak ke 3 Sekretaris, terbanyak ke 4 Bendahara, terbanyak ke 5 dan seterusnya anggota;
- f. Hasil pemilihan kepengurusan HMJ/HMPS, SEMA-F, SEMA-U dilengkapi dengan Berita Acara, disampaikan kepada Pimpinan Fakultas untuk di SK kan. Khusus untuk SEMA-U oleh Fakultas diteruskan ke Pimpinan Universitas untuk di SK kan.

(2) SEMA-F

Tata cara pemilihan SEMA-F sebagai berikut :

- a. Pemilihan calon anggota SEMA-F dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan HMJ dan SEMA-U oleh suatu kepanitian yang mewakili masing-masing jurusan yang

ada sesuai kebutuhan dengan mengedepankan efisiensi dan di SK kan Fakultas;

- b. Panitia pemilihan bertugas antara lain; merumuskan dan mensosialisasikan tata tertib dan schedule (tahapan) pencalonan/pemilihan, menerima dan memvalidasi berkas calon anggota SEMA-F, melaksanakan pemilihan dengan mengedepankan asas JURDIL;
 - c. Calon Anggota SEMA-F berbasis Jurusan/Prodi, untuk setiap jurusan diwakili 1 orang yang dipilih langsung oleh mahasiswa di masing-masing jurusan/Prodi;
 - d. Setiap mahasiswa jurusan/prodi mempunyai hak pilih untuk memilih HMJ, SEMA-F dan SEMA-U;
 - e. Bagi Fakultas yang memiliki jurusan/prodi kurang dari 5, maka jumlah anggota Senatnya dapat ditambah 2 x lipat jumlah jurusan/prodi yang ada;
 - f. Calon anggota SEMA-F yang terpilih (anggota SEMA-F tetap) didasarkan ranking perolehan suara;
 - g. Anggota tetap SEMA-F bersidang yang dipimpin anggota senat tertua didampingi anggota senat termuda (usia) untuk memilih ketua SEMA-F/ketua Formatur berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak. Perolehan suara terbanyak kedua sampai kelima ditetapkan sebagai anggota formatur;
 - h. Ketua formatur bersama anggota formatur bertugas menyusun kelengkapan struktur kepengurusan SEMA-F selambat-lambatnya 7 X 24 Jam, sejak terpilih/terbentuknya tim formatur;
 - i. Apabila dalam waktu 7 X 24 jam Formatur tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka pimpinan Fakultas dapat mengambil kebijakan dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat;
 - j. Struktur kepengurusan SEMA-F terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
 - k. Kepengurusan SEMA-F hasil Formatur dilengkapi dengan berita acara diusulkan pada pimpinan Fakultas untuk di SK kan.
- (3) DEMA- F
Tata cara pemilihan DEMA-F sebagai berikut :
- a. SEMA-F membentuk panitia ad hoc (unsur SEMA-F dan perwakilan HMJ) dengan mengedepankan asas kebutuhan dan efisiensi;
 - b. Tugas panitian ad hoc memfasilitasi pelaksanaan rapat Senat memilih anggota tetap DEMA-F (merumuskan tata tertib pencalonan DEMA-F, memvalidasi kelengkapan berkas calon, mempersiapkan kelengkapan rapat Senat);
 - c. Anggota DEMA-F yang memperoleh suara terbanyak dalam rapat Senat ditetapkan sebagai ketua DEMA-F/ketua Formatur, ketua DEMA-F/Ketua Formatur dibantu oleh anggota Formatur suara terbanyak kedua sampai kelima bertugas untuk melengkapi struktur kepengurusan DEMA-F;
 - d. Jumlah anggota/pengurus DEMA-F yang terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan 4 bidang (bidang Pendidikan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian, Kerjasama dan Alumni). Masing-masing bidang terdiri dari 1 koordinator dan 2 anggota;

- e. Ketua Formatur bersama anggota formatur bertugas menyusun kelengkapan struktur kepengurusan DEMA-F selambat-lambatnya 7 X 24 Jam, sejak terpilih/terbentuknya tim formatur ;
- f. Hasil rapat Formatur kepengurusan DEMA-F disampaikan pada Dekan untuk di SK kan;
- g. Apabila dalam waktu 7 X 24 jam Formatur tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka pimpinan Fakultas dapat mengambil kebijakan dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat;
- h. Jika terjadi kevakuman kepengurusan DEMA-F, maka Pimpinan Fakultas dapat mengambil kebijakan konstruktif sesuai aturan yang berlaku.

(4) SEMA-U

Tata cara pemilihan SEMA-U sebagai berikut :

- a. Pemilihan anggota SEMA-U melalui kepanitiaan dilaksanakan bersama-sama dengan pemilihan anggota HMJ/HMPS dan SEMA-F di Fakultas masing-masing;
- b. Anggota SEMA-U berasal dari utusan Fakultas berbasis Jurusan/Prodi, dengan proporsi 1 Jurusan/Prodi diwakili 1 orang yang dipilih langsung oleh mahasiswa pada masing-masing jurusan/Prodi;
- c. Pengurus SEMA-U terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bandahara, Koordinator Komisi dan Anggota Komisi;
- d. Anggota tetap SEMA-U bersidang pertama kali dipimpin anggota senat tertua didampingi anggota senat termuda (usia) untuk memilih ketua SEMA-U/Ketua Formatur berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak. Perolehan suara terbanyak kedua sampai kelima ditetapkan sebagai anggota Formatur;
- e. Jika diperlukan pelaksanaan sidang dapat dibantu suatu kepanitian, yang unsurnya berasal dari anggota Senat dan mahasiswa (non senat) dengan mengedepankan asas kebutuhan dan efisiensi;
- f. Ketua formatur bersama anggota Formatur bertugas menyusun kelengkapan struktur kepengurusan SEMA-U selambat-lambatnya 7 X 24 jam, sejak terpilih/terbentuknya tim formatur;
- g. Kepengurusan SEMA-U ditetapkan melalui Surat Keputusan/SK Rektor.

(5) DEMA-U

Tata cara pemilihan DEMA-U sebagai berikut :

- a. SEMA-U membentuk panitia pemilihan raya mahasiswa (unsur SEMA-U dan perwakilan UKMK) dengan mengedepankan asas kebutuhan dan efisiensi;
- b. Tugas panitia pemira memfasilitasi pelaksanaan rapat Senat memilih anggota tetap DEMA-U (merumuskan tata tertib pencalonan DEMA-U, memvalidasi kelengkapan berkas calon, mempersiapkan kelengkapan rapat senat);
- c. Anggota DEMA-U yang memperoleh suara terbanyak dalam rapat Senat ditetapkan sebagai ketua DEMA-U/ketua Formatur. Ketua DEMA-U/Ketua Formatur dibantu oleh anggota Formatur berdasarkan suara terbanyak kedua sampai kelima, bertugas untuk melengkapi struktur kepengurusan DEMA-U;

- d. Jumlah anggota/pengurus DEMA-U terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan 5 bidang (bidang Pendidikan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian, Pembinaan kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni). Masing-masing bidang terdiri dari 1 (satu) Koordinator dan 3 (tiga) Anggota. Jika dibutuhkan jumlah bidang dapat ditambah dengan mengedepankan prinsip efisiensi, maksimal kepengurusan DEMA-U 33 orang;
 - e. Ketua Formatur bersama anggota formatur bertugas menyusun kelengkapan struktur kepengurusan DEMA-U selambat-lambatnya 7 X 24 Jam, sejak terpilih/terbentuknya tim formatur;
 - f. Hasil rapat Formatur melengkapi kepengurusan DEMA-U disampaikan pada Rektor dilengkapi dengan Berita Acara untuk di SK kan;
 - g. Apabila dalam waktu 7 X 24 jam Formatur tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka pimpinan Universitas dapat mengambil kebijakan dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah;
- (6) UKMK/BSO
- Pemilihan pengurus UKMK/BSO dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dilaksanakan sebagaimana ketentuan dan mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART UKMK/BSO masing-masing;
 - b. Pemilihan pengurus UKMK/BSO dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan kemaslahatan;
 - c. Hasil pemilihan pengurus disampaikan kepada pimpinan Universitas dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan paling lambat 7 X 24 jam, untuk di SK kan,;

Pasal 27

Pelantikan Kepengurusan ORMAWA

- (1) Kepengurusan Ormawa tingkat Universitas dilantik oleh Pimpinan Universitas;
- (2) Kepengurusan Ormawa tingkat Fakultas dilantik oleh Pimpinan Fakultas;

BAB IX

PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Pasal 28

Permusyawaratan Mahasiswa

- (1) Permusyawaratan mahasiswa terdiri dari:
 - a. Musyawarah SEMA-F/U.
 - b. Musyawarah DEMA-F/U.
 - c. Musyawarah UKMK/BSO.
 - d. Musyawarah HMJ/HMPS
- (2) Permusyawaratan mahasiswa dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan.

BAB X KEGIATAN ORMAWA

Bagian 1

Pengajuan Permohonan Kegiatan

Pasal 29

Ketentuan Dasar Kegiatan Ormawa

- (1) Ketentuan Dasar Kegiatan Ormawa adalah sebagai berikut:
- a. Setiap kegiatan Ormawa harus memperhatikan keseimbangan antara kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial mahasiswa kepada masyarakat sekitar;
 - b. Kegiatan Ormawa harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dan tidak mengganggu perkuliahan;
 - c. Kegiatan Ormawa direncanakan dan dituangkan dalam *schedule* sesuai dengan masa kepengurusan;
 - d. Kegiatan Ormawa hanya dapat dilaksanakan oleh pengurus, atau panitia yang dibentuk resmi oleh pengurus;
 - e. Kegiatan Ormawa harus dilaporkan secara tertulis dan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan UIN atau pimpinan Fakultas;
 - f. Kegiatan Ormawa yang tidak dilaporkan secara tertulis, dikenakan sanksi dapat berupa tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.
- (2) Ketentuan Dasar Kegiatan Ormawa tersebut di atas bersifat mengikat.

Pasal 30

Prosedur Pengajuan Kegiatan

- (1) Pengajuan kegiatan ormawa dapat diterima dengan ketentuan:
- a. Tidak mengganggu kegiatan resmi UIN Raden Fatah ;
 - b. Tidak merusak nama baik, kewibawaan, dan kehormatan UIN Raden Fatah Palembang;
 - c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mendukung tercapainya visi dan misi UIN Raden Fatah.
- (2) Pengurus dan/atau panitia mengajukan surat permohonan pelaksanaan kegiatan:
- a. Untuk SEMA-U, DEMA-U, UKMK ditujukan kepada Rektor Cq. Wakil Rektor III melalui Kabag Akademik dan Kemahasiswaan atau Kasubbag Kemahasiswaan dan Kerjasama;
 - b. Untuk SEMA-F, DEMA-F, BSO, HMJ/HMPS, ditujukan kepada Dekan Cq. Wakil Dekan III, melalui Kabag TU/Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;

- (3) Surat permohonan dan proposal kegiatan harus diajukan minimal 15 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Isi proposal meliputi: nama/judul kegiatan, dasar pemikiran, tujuan, target, penyelenggara, RAB, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (5) Proposal yang tidak memenuhi ketentuan, maka Wakil Rektor III/Wakil Dekan III dapat tidak menyetujui permohonan penyelenggaraan kegiatan.
- (6) Alur pengajuan surat permohonan dan proposal kegiatan sesuai dengan prosedur tata kelola pada Bagian Keuangan UIN.

Pasal 31

Format Proposal Kegiatan

- (1) Format proposal kegiatan Ormawa terdiri dari :
 - a. Halaman sampul muka (*cover*);
 - b. Menggunakan kop surat ormawa bersangkutan, atau kepanitiaan;
 - c. Ukuran kertas A4;
 - d. Bentuk huruf menggunakan Times New Roman font 12 dengan spasi 1,5;
 - e. Mencantumkan alamat organisasi kemahasiswaan, nomor telepon dan kontak perorangan/telepon seluler/*e-mail*;
 - f. Membubuhkan tanda tangan ketua dan sekretaris dengan distempel organisasi kemahasiswaan serta megetahui Pembina dengan ditanda tangani.
- (2) Proposal dijilid dengan warna sampul : SEMA-F/U warna Biru, DEMA-F/U warna Kuning, UKMK/BSO warna Merah, dan HMJ/HMPS warna Hijau.

Bagian II

Pelaksanaan Kegiatan Ormawa

Pasal 32

Tempat Pelaksanaan

- (1) Tempat pelaksanaan kegiatan Ormawa harus memperhatikan :
 - a. Setiap kegiatan harus dilaksanakan di kampus, kecuali jika fasilitas yang dimiliki tidak memungkinkan, atau karena alasan-alasan khusus yang dapat dibenarkan;
 - b. Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin/persetujuan dari Pimpinan Universitas/Fakultas;
 - c. Kegiatan Pentas Seni dan sejenisnya yang menimbulkan suara gaduh/mengganggu ketenangan kegiatan perkuliahan dipusatkan di Ruang Pertemuan Universitas/Fakultas yang memadai;
 - d. Pengurus/panitia bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, dan ketertiban tempat pelaksanaan kegiatan;

- e. Kegiatan yang melibatkan masyarakat luar kampus, seperti pentas seni, pramuka, tabligh akbar, bansos, dan lainnya, pengurus/panitia harus bertanggungjawab atas ketertiban dan keamanan kampus.
- (2) Jika pelaksanaan kegiatan
Ormawa tidak memenuhi ketentuan dimaksud pada ayat 1 maka kegiatan dapat dibatalkan.

Pasal 33
Kegiatan di Luar Kampus

- (1) Setiap kegiatan Ormawa di luar kampus harus memenuhi ketentuan sbb :
- a. Surat permohonan pengurus/panitia untuk pelaksanaan kegiatan di luar kampus diajukan kepada Wakil Rektor III/Wakil Dekan III;
 - b. Wakil Rektor III/Wakil Dekan III dapat melakukan konfirmasi kepada pengurus/panitia mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan di luar kampus;
 - c. Wakil Rektor III/Wakil Dekan III menyampaikan permohonan tersebut kepada Rektor/Dekan;
 - d. Rektor/Dekan berhak menyetujui/tidak menyetujui pelaksanaan kegiatan di luar kampus setelah mendapat masukan dari Wakil Rektor III/Wakil Dekan III;
 - e. Rektor/Dekan bila diperlukan dapat memberikan arahan kepada pengurus/panitia;
 - f. Jika permohonan pelaksanaan kegiatan di luar kampus diterima, surat persetujuan ditandatangani oleh pimpinan Universitas/Fakultas;
 - g. Pengurus/panitia harus mengurus izin pelaksanaan kegiatan di luar kampus kepada pejabat yang berwenang;
 - h. Pengurus/panitia bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, dan ketertiban tempat pelaksanaan kegiatan;
 - i. Pengurus/panitia harus melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas/Fakultas.
- (2) Kegiatan Ormawa yang tidak mengikuti ketentuan pada ayat 1 dapat dibatalkan.

Pasal 34
Penggunaan Sarana Prasarana Kampus

- (1) Penggunaan sarana prasarana kampus untuk pelaksanaan kegiatan harus mendapat izin/persetujuan dari Pimpinan Universitas/Fakultas, atau izin dari pejabat lain yang berwenang.
- (2) Pengurus/panitia mengajukan permohonan izin penggunaan sarana prasarana kampus kepada pimpinan Universitas/Fakultas atau pejabat lain yang berwenang.
- (3) Surat permohonan harus mencantumkan dengan jelas jenis, jumlah, dan jangka waktu penggunaan sarana prasana kampus untuk pelaksanaan kegiatan.

- (4) Pengambilan sarana dilakukan pengurus/panitia setelah prosedur pengajuan peminjaman sarana prasarana dipenuhi, penanggung jawab kegiatan meninggalkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai jaminan saat pengambilan.
- (5) Pengurus/panitia bertanggung jawab atas penggunaan sarana prasarana kampus yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Jika hilang/rusak, pengurus/panitia wajib mengganti/ memperbaiki.
- (6) Pengurus/panitia tidak diperkenankan memasang, menempel apapun yang dapat merusak gedung/dinding ruangan, kecuali di tempat yang sudah disediakan.
- (7) Fasilitas kampus yang telah selesai digunakan untuk kegiatan harus dikembalikan sebagaimana mestinya.

Pasal 35

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Ormawa

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jam kerja/kantor.
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB, kegiatan yang diselenggarakan di luar jam tersebut harus mendapat izin/persetujuan dari Pimpinan Universitas/ Fakultas.
- (3) Setiap kegiatan tidak boleh dilaksanakan menjelang UTS/UAS. Maksimal 1 (satu) minggu sebelum UTS/UAS kegiatan sudah selesai/berakhir.

Pasal 36

Protokoler Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Setiap kegiatan ormawa diketahui secara resmi oleh Pimpinan Universitas/Fakultas atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan lingkup Universitas/Fakultas, pengurus/panitia dapat mengundang Pimpinan Universitas/Fakultas, Ketua Jurusan/Program studi dan pihak-pihak yang terkait, sedangkan untuk kegiatan pada lingkup yang lebih besar, pengurus/panitia diharapkan menyesuaikan dengan tata cara protokoler.
- (3) Undangan Khusus (Tamu VIP), Pengurus/Panitia harap berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas/Fakultas, atau protokoler/bagian Humas Universitas.
- (4) Undangan kegiatan sudah disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus/panitia mengenakan jaket almamater/atribut kepanitiaan.

Pasal 37

Anggaran Kegiatan Ormawa

- (1) Universitas menganggarkan dana untuk kegiatan ormawa secara proporsional.
- (2) Anggaran kegiatan Ormawa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Universitas.
- (3) Usulan pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan rincian kebutuhan anggaran.

- (4) Permohonan anggaran kegiatan diajukan kepada Rektor Cq. WR.III/Dekan Cq. Wadek III.
- (5) Penggunaan dana dalam kegiatan ormawa harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- (6) Pengurus/panitia harus melampirkan bukti penggunaan anggaran kegiatan dalam laporan pelaksanaan kegiatan.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang mendapat bantuan (berupa dana, barang, dan lainnya) dari pihak luar (*sponsorship*), maka pengurus/panitia wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara tertulis kepada Pimpinan Universitas/Fakultas.

Pasal 38

Sponsor Kegiatan Ormawa

- (1) Pengurus/panitia yang akan melibatkan sponsor untuk mendukung kegiatan Ormawa harus disetujui Pimpinan Universitas/Fakultas.
- (2) Pelibatan sponsor dalam pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Saling menguntungkan kedua pihak;
 - b. Bukan berasal dari/dan untuk kepentingan partai politik.
 - c. Bukan produk minuman keras;
 - d. Bukan produk rokok;
 - e. Bukan produk yang bernuansa pornografi dan pornoaksi;
 - f. Bukan produk ilegal atau barang terlarang;
 - g. Produk yang belum tercantum dan memiliki kesamaan sifat/jenis, termasuk dilarang.
- (3) Dukungan dana dan sarana lainnya yang diperoleh dari sponsor harus diketahui dan dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada Pimpinan Universitas/ Fakultas.

Pasal 39

Publikasi Kegiatan Ormawa

- (1) Kegiatan Ormawa wajib dipublikasikan melalui media cetak, media elektronik, media online, atau wibesite Raden Fatah Palembang.
- (2) Setiap kegiatan Ormawa yang membawa prestasi atau mendapatkan penghargaan wajib dipublikasikan melalui media cetak, media elektronik, media online, atau website UIN Raden Fatah Palembang.

Bagian III

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ormawa

Pasal 40

Prosedur Laporan

- (1) Kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Universitas/Fakultas, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya kegiatan untuk dievaluasi dan disahkan.
- (2) Ormawa yang telah selesai melaksanakan kegiatan, tetapi belum menyampaikan laporan secara tertulis, maka tidak diperkenankan mengajukan proposal/rencana kegiatan selanjutnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan berupa *hardcopy* dan *softcopy*.

Pasal 41
Format Laporan

- (1) Format Laporan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan format, maka pengurus/panitia harus merevisi.
- (3) Format Laporan dengan sistematika berikut:
 - a. Halaman *cover* menggunakan jenis kertas *lux*;
 - b. Kata Pengantar;
 - c. Daftar Isi;
 - d. Isi Laporan;
 - e. Lampiran/ dokumentasi.
- (4) Isi laporan memuat latar belakang, ruang lingkup dan materi, maksud dan tujuan kegiatan, sasaran, peserta, narasumber, waktu dan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, dan pembiayaan Kegiatan.
- (5) Laporan kegiatan harus dilengkapi dengan lampiran berupa SK panitia, daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, jadwal pelaksanaan kegiatan, materi kegiatan, dokumentasi/publikasi, sertifikat (kalau ada), dan bukti fisik penggunaan keuangan.

BAB XI
PEMBINAPELATIH DAN PENDUKUNG ORMAWA

Pasal 42
Pembina, Pelatih dan Pendukung

- (1) Pembina Ormawa adalah pimpinan Universitas/Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, Dosen dan/atau Pegawai.
- (2) Pelatih adalah tenaga ahli yang professional di bidangnya, baik berasal dari dalam ataupun luar UIN Raden Fatah Palembang.
- (3) Pembina/Pelatih Ormawa untuk tingkat Universitas ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan tingkat Fakultas oleh Dekan.
- (4) Pendukung adalah tenaga kependidikan yang secara fungsional diberikan tugas dan kewenangan pelayanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Kerjasama dan

Alumni.

Pasal 43
Tugas Pembina/Pelatih

- (1) Membimbing, mengarahkan kegiatan Ormawa.
- (2) Memonitoring kegiatan Ormawa dan memberi peringatan/sanksi atas pelanggaran moral dan etika organisasi.
- (3) Bertanggung jawab terhadap Ormawa untuk mencapai prestasi terbaik dalam bidang minat dan bakat, kesejahteraan, dan pengembangan/penalaran mahasiswa.
- (4) Bertanggung jawab atas kegiatan Ormawa kepada Pimpinan Universitas/Fakultas.

Pasal 44
Unsur Pendukung

- (1) Unsur pendukung Ormawa untuk tingkat Universitas adalah Kepala Biro AAKK/Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Untuk tingkat Fakultas adalah Kabag. TU/Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Fungsi unsur pendukung:
 - a. Melayani urusan administrasi kegiatan Ormawa;
 - b. Mengurusi pengajuan beasiswa mahasiswa;
 - c. Melayani kebutuhan perlengkapan kegiatan kemahasiswaan;
 - d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas;
 - e. Membantu panitia mendokumentasikan seluruh kegiatan Ormawa.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN ORMAWA

Pasal 45
Hak Ormawa

- (1) Mendapat pelayanan, izin penggunaan sarana dan prasarana kampus sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mendapat anggaran untuk kegiatan dan pengembangan Ormawa secara proporsional.
- (3) Memperoleh penghargaan atas capaian prestasi.
- (4) Memperoleh perlindungan atas ancaman atau gangguan dari pihak tertentu.
- (5) Memperoleh bimbingan dan pengarahan dari Pimpinan Universitas/Fakultas, dan/atau dari Pembina Ormawa.
- (6) Dapat mengajukan permohonan keberatan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas.

Pasal 46
Kewajiban Ormawa

- (1) Menegakkan ajaran Islam *rahmatan lil'alam* dan senantiasa berakhlakul karimah.
- (2) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (3) Mendukung pencapaian visi dan misi UIN, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi.
- (4) Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Menjaga dan menegakkan nama baik, kewibawaan, dan kehormatan UIN Raden Fatah Palembang.
- (6) Mendukung terpeliharanya kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan kampus.
- (7) Memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Pimpinan Universitas/Fakultas, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB XIII **PELANGGARAN DAN SANKSI ORMAWA**

Pasal 47 Pelanggaran

- (1) Mengembangkan/menegakkan ajaran/paham Islam radikal dan intoleran.
- (2) Menggunakan, mengedarkan segala bentuk jenis narkoba.
- (3) Melakukan kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moral, kesusilaan, dan norma sosial yang hidup di kampus/masyarakat.
- (4) Melakukan tindakan anarkis yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus.
- (5) Melakukan tindakan yang dapat merugikan nama baik, kewibawaan, dan kehormatan UIN Raden Fatah Palembang.
- (6) Melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (7) Melaksanakan kegiatan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pimpinan Universitas/Fakultas dan atau pejabat berwenang.
- (8) Tidak melaksanakan kegiatan dan tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- (9) Menyalahgunakan anggaran kegiatan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan Ormawa.
- (10) Tidak turut memelihara kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan kampus.

Pasal 48 Sanksi

- (1) Pelanggaran atas Pasal 48 di atas, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan, akan diberikan atas setiap pelanggaran yang dilakukan Ormawa;

- b. Peringatan tertulis, diberikan atas dasar tidak diindahkannya peringatan lisan. Bila peringatan tertulis pertama tidak diindahkan, maka akan diberikan peringatan tertulis kedua;
 - c. Pembekuan Ormawa, diberikan bila Ormawa tidak mengindahkan peringatan tertulis kedua;
 - d. Pembubaran Ormawa, diberikan jika persyaratan yang diatur dalam Pasal 14 Pedoman ini tidak dipenuhi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) point c dan d di atas, dituangkan melalui Surat Keputusan Pimpinan.

BAB XIII

KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 49

Ketentuan Tambahan

Jika terjadi sengketa hasil pemilihan yang tidak dapat diselesaikan panitia dan atau kevakuman kepengurusan pada Ormawa (HMJ/HMPS, SEMA-F/U, DEMAS-F/U, UKMK/BSO), maka Pimpinan Fakultas/Universitas dapat mengambil langkah-langkah kebijakan konstruktif sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 50

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Ormawa ini dapat diatur kemudian.
- (2) Dengan ditetapkannya Pedoman Ormawaini, maka segala pedoman ormawa sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pedoman Ormawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAGIAN KEDUA
PEDOMAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
(PPOK)

BAB I
DASAR, LANDASAN DAN HAKIKAT
PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

A. Dasar Pemikiran

Memasuki milenium baru dalam hal pemberdayaan mahasiswa, kebijakan perguruan tinggi bertujuan agar mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pada masa yang akan datang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) menjadi sumber penggerak utama kemajuan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat kampus. Konsep dasar paradigma baru kebijakan pembinaan kemahasiswaan perguruan tinggi terletak pada ukuran mutu dengan empat aspek, yakni otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Implementasi paradigma tersebut mensyaratkan pendampingan/pembinaan mahasiswa dengan menggunakan metode partisipatif dalam pelaksanaan berbagai program sehingga dapat berlangsung secara demokratis dan efektif.

Organisasi kemahasiswaan merupakan unit penunjang yang strategis di setiap universitas untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan mahasiswa. Tidak hanya itu, organisasi kemahasiswaan juga bisa menjadi sarana penyaluran dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa baik sesuai dengan bidang keilmuannya atau lintas bidang. UIN Raden Fatah Palembang sangat mendorong terwujudnya organisasi kemahasiswaan yang kredibel sebagai sarana pengembangan kemampuan mahasiswa pada bidang penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa melalui Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 1183 Tahun 2022 Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tanggal 5 April 2022.

Pada Peraturan Rektor UIN Raden Fatah Palembang tersebut, organisasi kemahasiswaan yang diakui dan dibina sebagai bagian dari universitas adalah meliputi Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Eksekutif (DEMA), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) serta Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK) dan Badan Semi Otonom (BSO). Kelima jenis organisasi kemahasiswaan ini bisa diselenggarakan di tingkat Universitas. Sementara di tingkat Fakultas/ Jurusan/Prodi tidak ada UKMK.

Organisasi kemahasiswaan dianggap sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan suatu Universitas karena menjadi komponen penting dalam proses penjamin mutu Universitas tersebut. Program dan kegiatan kemahasiswaan harus menjadi bagian integral pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan dari mulai tingkat program studi sampai tingkat universitas. Oleh karena itu, perlu upaya penataan dan pengembangan organisasi kemahasiswaan agar mampu menjadi sarana yang efektif dalam membentuk pribadi mahasiswa yang utuh sesuai dengan visi dan misi universitas serta mampu menjadi lulusan yang siap melakukan pembangunan di masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Agar bisa menjadi organisasi kemahasiswaan yang kuat, maka organisasi kemahasiswaan tersebut harus dikelola secara profesional dengan mengadaptasi model-model

manajemen organisasi modern. Organisasi kemahasiswaan harus menjadi sarana belajar pada bidang manajemen dan kepemimpinan terutama organisasi dengan jenis SEMA dan DEMA. Sementara UKMK dan BSO, HMPS/HMJ lebih menitikberatkan pada pengembangan minat dan bakat yang memiliki relevansi dengan bidang keilmuan mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan yang dikelola dengan model manajemen yang modern harus dijalankan sesuai kaidah-kaidah organisasi modern, yaitu : (1) organisasi bertambah besar; (2) pengelolaan data semakin cepat; (3) Penggunaan staf lebih intensif; (4) Kecenderungan spesialisasi; (5) adanya prinsip-prinsip dan azas organisasi; serta (6) unsur organisasi lebih lengkap. Prinsip dan azas organisasi modern yang dimaksud, yaitu : (1) perumusan tujuan yang jelas; (2) pembagian kerja; (3) delegasi kekuasaan; (4) rentang kekuasaan; (5) tingkat pengawasan; (6) kesatuan perintah dan tanggung jawab; serta (7) koordinasi.

Sehubungan dengan pemikiran di atas, UIN Raden Fatah Palembang memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai asset bangsa. Untuk itu perlu dirumuskan ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mencakup beberapa dimensi, yakni:

1. Pembinaan dan pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa.
2. Pembinaan dan pengembangan kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berbasis pada partisipasi publik.
3. Pembinaan dan pengembangan kepribadian, bakat, *enterpreneurship* kegemaran dan kesejahteraan.
4. Pemantapan sarana dan prasarana untuk mendukung pembinaan dan pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa.

Keempat aspek di atas tidak mungkin dapat dicapai tanpa dukungan dari wargakampus baik unsur pimpinan dalam bentuk regulasi peraturan dan pendanaan, serta peran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik secara structural maupun fungsional.

Pembinaan dan pengembangan yang mencakup keempat dimensi di atas, perlu disusun pedoman strategi pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang sebagai referensi bagi para pengambil kebijakan dan para pembimbing kemahasiswaan. Keberadaan pedoman ini menjadi penting dalam upaya meningkatkan mutu lembaga dan kualitas mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.

B. Landasan Yuridis

Landasar Yuridis yang menjadi dasar dalam Pembinaan Kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang, yakni :

1. Pancasila dan UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama;
10. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 4595 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang NomorTahun 2022 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang.

C. Hakikat Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan

Hakikat pembinaan dan pengembangan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang ialah suatu usaha yang sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam pembinaan dan pengembangan jati diri mahasiswa dengan segala potensinya sejalan dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang itu sendiri. Pembinaan dan Pengembangan dapat berupa pembimbingan, pembinaan, pendampingan, pemberian informasi, stimulasi, pengawasan dan pengendalian serta upaya lainnya yang bertujuan mengoptimalkan kemampuan *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa. Dengan kata lain, upaya pembinaan dan pengembangan diarahkan untuk mendorong kearah perubahan dalam diri mahasiswa dari potensialitas menuju aktualitas sesuai dengan kapasitas potensi diri mahasiswa seoptimal mungkin.

Berangkat dari filosofi di atas maka untuk mewujudkan visi misi UIN Raden Fatah Palembang serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi informasi serta perkembangan demokratisasi, maka dalam pembinaan jati diri mahasiswa diperlukan prinsip :

1. Pembinaan dan pengembangan diarahkan secara utuh meliputi aspek lahiriah dan batiniah.

2. Pembinaan dan pengembangan didasarkan pada nilai-nilai religius dan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembinaan dan pengembangan diarahkan pada usaha-usaha menumbuhkan, mengembangkan, memperbaiki, memimpin, atau menjaga setiap dimensi dalam diri mahasiswa, baik aktivitas itu dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler .
5. Pembinaan dan pengembangan hendaknya didasarkan atas perencanaan yang baik, seperti: metode, tujuan, dan praktik. Ketiganya berjalan secara sistematis dan fleksibel.
6. Setiap pembinaan dan pengembangan jati diri mahasiswa, hendaklah menempatkan mereka sebagai subjek, karenanya semua aktifitas harus mengiringi dan mengikuti fitrahnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

A. Visi

Mengacu pada pemikiran, kondisi objektif dan tantangan global yang dihadapi bidang kemahasiswaan dimasa depan, maka visi pembinaan kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022-2025 dituangkan dalam rumusan sebagai berikut :

“Terwujudnya pola pembinaan organisasi kemahasiswaan yang efektif dan produktif dalam menunjang terbentuknya pribadi mahasiswa yang memiliki kemampuan *Intelektuality, Sprituality* dan *Integritas* yang berkarakter, profesional dan berprestasi.”

Dari visi di atas mengandung makna filosofis bahwa pembinaan kemahasiswaan difokuskan ke dalam 4 (empat) hal :

1. Bahwa pembinaan bidang kemahasiswaan mencakup pembinaan mahasiswa secara individu dan kelompok dan tata kelola organisasi mahasiswa adalah sebagai wadah berhimpun mahasiswa.
2. Bahwa efektivitas sistem tata kelola pembinaan kemahasiswaan harus mengacu dengan standar Regulasi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa pembinaan kemahasiswaan merupakan bagian integral dari bidang akademik sebagai *core business* perguruan tinggi, sehingga kedua bidang tersebut harus membangun sinergisitas untuk mewujudkan kampus dan mahasiswa yang berkualitas dan bermartabat.
4. Bahwa bidang pembinaan kemahasiswaan merupakan *supporting system* yang integral dengan bidang akademik yaitu dalam rangka menunjang terbentuknya pribadi mahasiswa intelektual, mandiri, berkarakter dan berprestasi, serta organisasi kemahasiswaan yang profesional dan akuntabel.

B. Misi

Adapun misi pembinaan kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan integritas mahasiswa sebagai intelektual yang kritis dan humanis, cinta tanah air dan bangsa, religius, santun dan berkarakter serta menumbuh kembangkan literasi membaca, bahasa, sains/teknologi, kreatif, inovatif dan *entrepreneurship* yang berfokus pada prestasi dalam rangka meningkatkan daya saing mahasiswa dan lembaga.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan kemahasiswaan dan menciptakan situasi dan iklim kehidupan kampus yang kondusif dan demokratis yang dapat mendorong tumbuh kembangnya idealisme, kreativitas, inovasi dan prestasi mahasiswa yang terukur dan berkelanjutan.
3. Mendorong dan meningkatkan kualitas kepemimpinan (*leadership*) dan tata kelola manajemen organisasi kemahasiswaan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan partisipasi mahasiswa dan mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan.

C. Tujuan

Tujuan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berkaitan langsung dengan visi misi bidang kemahasiswaan. Untuk itu tujuan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan ialah :

1. Membentuk kepribadian mahasiswa yang berwawasan integratif dan interkoneksi yang dilandasi dengan kualitas akademik dan non akademik yang proporsional.
2. Mengembangkan wawasan mahasiswa sehingga tercipta suasana kampus yang kondusif dan civitas akademika yang santun, humanis dan religius.
3. Mengembangkan penalaran dan keilmuan; penelusuran bakat, minat, kepribadian dan kepedulian sosial; kesejahteraan dan kegiatan penunjang, berlandaskan pada kaidah-kaidah ilmiah, moral, dan rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
4. Membentuk *character building* mahasiswa yang berakhlak mulia, menghargai nilai-nilai keilmuan, kemanusiaan, religius serta kemampuan *soft skill* (kemampuan-kemampuan yang tak nampak untuk meraih sukses) mahasiswa yang memadai.
5. Menyiapkan mahasiswa yang cinta membaca dan belajar sepanjang hayat.

D. Sasaran

Adapun sasaran pembinaan dan pengembangan organisasi kemahasiswaan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata kelola Organisasi Kemahasiswaan yang Baik (*Good Student Governance*). Sesuai dengan pedoman dan prinsip *Good Student Governance* (kepemimpinan, pengorganisasian, transparan, partisipasi, responsifitas, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas) baik tingkat universitas maupun tingkat prodi dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
2. Terwujudnya Mahasiswa yang berkualitas sebagai insan akademik yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, sosial dan emosional (moralitas).

3. Terwujudnya sarana penunjang kegiatan kemahasiswaan baik fisik maupun pembinaan yang berorientasi pada Tridarma perguruan tinggi dengan tersedianya anggaran dana yang memadai.
4. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi dengan pusat informasi kampus.

BAB III

KONDISI OBJEKTIF DAN KONDISI YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Objektif

Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang merupakan upaya yang terus menerus dilakukan yang didasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Adapun tujuan utamanya adalah mengantarkan seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang mencapai tingkat keserjanaan serta sekaligus memantapkan kepribadiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing mahasiswa. Dengan demikian, akan melahirkan sarjana muslim yang sesuai dengan cita-cita pendidikan UIN Raden Fatah Palembang.

Kondisi objektif mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu adalah:

1. Berasal dari masyarakat yang latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang beragam.
2. Berasal dari daerah yang beragam, sebagian besar dari Sumatera dan sebagian lagi berasal dari luar Sumatera : yaitu Jawa, Sunda, Banten, Makasar, dll.
3. Mempunyai basis keanekaragaman organisasi sosial keagamaan.
4. Beranekaragaman organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.
5. Partisipasi mahasiswa pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler masih rendah.
6. Prestasi yang diperoleh organisasi kemahasiswaan masih dirasakan belum optimal.
7. Partisipasi mahasiswa dalam pemilihan pengurus Ormawa belum maksimal
8. Adanya keragaman struktur, kewenangan dan terminologi penyebutan pimpinan Ormawa.
9. Kurang seragamnya tahun kepengurusan kemahasiswaan, hal ini kadang-kadang menjadi masalah dalam penentuan kebijakan.
10. Kurang profesional pengurus Ormawa dalam mengelola kegiatan, keuangan, serta mengatur waktu kegiatan sehingga menjadi masalah kelancaran kegiatan.

B. Kondisi Yang Diharapkan

Mengacu pada kondisi objektif di atas, maka diharapkan melalui pembinaan kemahasiswaan dapat terwujud hal-hal sebagai berikut :

1. Keseimbangan yang proporsional antara bidang kurikuler dengan ko-ekstrakurikuler.
2. Terciptanya iklim dialogis, komunikasi dan kerjasama yang baik antara civitas akademika.

3. Tersedianya fasilitas dan semakin tingginya keterlibatan pembimbing kemahasiswaan dalam pengembangan program kemahasiswaan.
4. Penganggaran keuangan bidang kemahasiswaan yang memadai.
5. Kesadaran sebagai civitas akademika meningkat untuk ikut bertanggungjawab dalam perbaikan sistem pendidikan dan menjunjung harkat martabat almamater.
6. Prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik ditingkat nasional dan internasional meningkat.
7. Kemampuan manajerial, *leadership* dan *soft skill* mahasiswa meningkat.
8. Perbaikan regulasi keorganisasian kemahasiswaan.
9. Partisipasi aktif mahasiswa dalam organisasi intra kampus semakin meningkat.
10. Terlaksananya pergantian kepengurusan ormawa dapat dilaksanakan secara periodisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV

STRATEGI DAN RUANG LINGKUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHasiswaAN

A. Strategi

Adapun strategi yang akan dikembangkan dalam pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Kelembagaan

- a. Pemantapan lembaga atau organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas dan Fakultas.
- b. Penyediaan dana yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan organisasi dan pembimbingan mahasiswa.
- c. Peningkatan hubungan organisasi kemahasiswaan dengan pejabat dan dosen pembimbing kemahasiswaan serta pejabat bidang lainnya di dalam maupun di luar kampus.
- d. Peningkatan bimbingan konseling pada tingkat Universitas dan Fakultas untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi mahasiswa dan pembentukan Pusat dan Unit Pengembangan kemahasiswaan yang diharapkan dapat berfungsi meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa.
- e. Pembuatan Program dan Perencanaan kerja dan keuangan organisasi kemahasiswaan yang memfokuskan pada arah dan sasaran pengembangan kemahasiswaan.
- f. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pengabdian kepada masyarakat, pusat studi lainnya, dan menggalang kerjasama dengan pihak luar kampus, seperti lembaga pemerintahan, pihak swasta, maupun perguruan tinggi lain.
- g. Peningkatan Penataran dosen pembimbing dibidang kemahasiswaan.

- h. Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kepanitiaan guna memberikan pengalaman berorganisasi.
- i. Peningkatan kegiatan studi banding dosen pembimbing, pimpinan organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa di dalam dan luar kampus.

2. Bidang Penalaran, Minat, Bakat dan Informasi

Strategi pengembangan bidang Penalaran, Minat, Bakat dan Informasi kemahasiswaan mencakup :

- a. Peningkatan budaya membaca, menulis, dan meneliti dikalangan mahasiswa.
- b. Peningkatan budaya diklat metodologi penelitian, kewirausahaan, PKMTD, PKMTL, PKM, dll.
- c. Peningkatan kegiatan ilmiah yang diikuti mahasiswa.
- d. Peningkatan peran serta mahasiswa dalam forum ilmiah/profesi di dalam dan luar kampus.
- e. Peningkatan publikasi karya ilmiah mahasiswa.
- f. Peningkatan kegiatan olah raga dan seni di kalangan mahasiswa.
- g. Peningkatan kegiatan penataran/ceramah di bidang sosial dan keagamaan.
- h. Peningkatan kegiatan pameran/festival dibidang penalaran, minat dan bakat.
- i. Peningkatan peran mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial di lingkungan kampus dan luar kampus serta mengatasi bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang dan kejahatan pemuda/remaja.
- j. Peningkatan kegiatan diklat dan pembuatan media informasi.

3. Bidang Kesejahteraan Mahasiswa dan Bidang Khusus

- a. Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa.
- b. Peningkatan pengelolaan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik.
- c. Peningkatan hubungan dan kerjasama mahasiswa dengan pengurus pusat, pengurus komisariat dan pengurus cabang ikatan alumni dan segenap Alumni UIN Raden Fatah Palembang.
- d. Peningkatan dan pengembangan kegiatan Koperasi Mahasiswa.
- e. Peningkatan/penguatan sikap mental, etika, agama, wawasan kebangsaan, dan jiwa nasionalisme mahasiswa.
- f. Pemberdayaan dan pengembangan karir alumni UIN dan informasi lapangan kerja untuk alumni serta adanya *jobfair* dengan *stakeholder* bagi alumni.
- g. Peningkatan pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa (PKM).
- h. Peningkatan penyediaan sarana dan fasilitas kemahasiswaan (asrama, rusunawa, olahraga, dll).

B. Ruang Lingkup Program Kerja

Ruang lingkup program kerja pembinaan kemahasiswaan meliputi: (1) pembinaan bidang penalaran dan ke-Islaman, (2) minat, bakat, kegemaran dan pembinaan lingkungan, (3) kesejahteraan mahasiswa dan (4) Pengembangan Karier Mahasiswa dan Alumni (PKMA). Pembinaan kemahasiswaan bertujuan menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan berpikir ilmiah yang kritis serta memupuk daya kreatif mahasiswa. Selain itu, pembinaan ini bertujuan memupuk dan mengembangkan bakat dan kepribadian mahasiswa agar tumbuh dengan sehat sehingga diharapkan menjadi generasi muda yang tangguh. Ruang lingkup masing-masing Program Kerja sebagai berikut :

1. Pembinaan Bidang Penalaran

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekia sekaligus menjadi bagian kepribadiannya. Hal ini sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih olah-pikir mahasiswa. Mahasiswa diarahkan dan dikondisikan agar mereka mampu berpikir komprehensif (kritis, analitis, sistematis dan logis) dan mempunyai sikap ilmiah yang realistis. Pembinaan penalaran juga merupakan wahana penempatan proses belajar yang kelak dikemudian hari menumbuhkan suatu sintesis ide-ide kreatif yang berguna bagi lingkungannya.

Kegiatan pembinaan penalaran terdiri atas: penelitian mahasiswa, diskusi ilmiah, seminar dan lokakarya, jurnal ilmiah, bulletin, pers, karya ilmiah, debat bahasa asing, program kreativitas mahasiswa, pembinaan bidang keislaman, pembinaan wawasan kebangsaan dan anti narkoba.

2. Pembinaan Bidang Minat, Bakat, Kegemaran Mahasiswa dan Pembinaan Lingkungan

Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang latar belakangnya heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan-dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang kemudian menjadi bagian dari pribadi setiap orang.

Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Seseorang merasa gembira dan puas apabila ia melakukan aktivitas yang memang digemarinya. Minat, bakat dan kegemaran merupakan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pola pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif yang menunjang prestasi akademik mahasiswa. Dalam menempuh studi, mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut. Minat, bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial yang mendorong munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang menjadi pemain sepak bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan atau perlombaan. Ia akan dielu-elukan oleh orang-orang yang menaruh perhatian terhadap perannya.

Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas tersebut dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraksi dan komunikasi dengan masyarakat / dunia kerja, sehingga mereka akan lebih mengenal tempat

nantinya akan kembali. Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit aktivitas.

Unit kegiatan bidang minat, bakat, dan kegemaran bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang meliputi :

- a. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus bidang Olahraga : Sepak Bola, Catur, Badminton, Hockey, Bola Volly, Tenis Meja, Bola Basket, dan lain-lain.
- b. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus bidang Bela Diri : Ikatan Pencak Silat Indonesia, Tapak Suci, Tae Kwon-do, Karate dan lain-lain.
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus bidang Kesenian : Teater dan Seni, Musik Mahasiswa Kampus Religi, Forum Mahasiswa Bahasa, Lembaga Pers Mahasiswa, dan lain-lain.
- d. Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Bersifat Khusus : Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an & Dakwah, Resimen Mahasiswa, Mahasiswa Pecinta Alam, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, Pramuka (Prajamuda Karana), Koperasi Mahasiswa, Lembaga Dakwah Kampus dan lain-lain.
- e. Deskripsi Beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus :

(1) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Hockey

Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus bidang olahraga hockey bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang tergabung dalam wadah UKMK Hockey UIN Raden Fatah Palembang . UKMK ini salah satu yang banyak diminati dikarenakan hockey merupakan cabang perlombaan baru yang ada tapi telah berhasil memperoleh prestasi hingga di kanca regional maupun nasional. UKMK ini menyelenggarakan latihan secara rutin.

(2) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Volley Ball

Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Volley Ball ini UKMK Volley Ball UIN Raden Fatah Palembang. UKMK ini menyelenggarakan latihan secara intensif di kampus dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Selain itu, juga mengikuti kompetisi atau mengikuti kompetisi baik ditingkat daerah/nasional serta sebagai wadah minat bakat mahasiswa dalam pengembangan olahraga Volley Ball di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

(3) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Basket Ball

Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Basket Ball ini UKMK Basket Ball UIN Raden Fatah Palembang. UKMK ini menyelenggarakan latihan secara intensif di kampus dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Selain itu, juga mengikuti kompetisi atau mengikuti kompetisi baik ditingkat daerah/nasional serta sebagai wadah minat bakat mahasiswa dalam pengembangan olahraga Basket Ball di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

(4) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Badminton

Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Badminton ini UKMK Badminton UIN Raden Fatah Palembang. UKMK ini menyelenggarakan latihan secara intensif di kampus dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Selain itu, juga mengikuti kompetisi atau mengikuti kompetisi baik ditingkat daerah/nasional serta sebagai wadah minat bakat mahasiswa dalam pengembangan olahraga Badminton di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

(5) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Sepak Bola

Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Sepak Bola ini UKMK Sepak Bola UIN Raden Fatah Palembang. UKMK ini menyelenggarakan latihan secara intensif di kampus dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Selain itu, juga mengikuti kompetisi atau mengikuti

kompetisi baik ditingkat daerah/nasional serta sebagai wadah minat bakat mahasiswa dalam pengembangan olahraga Sepak Bola di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

(6) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus bidang beladiri ini UKMK Pencak Silat UIN Raden Fatah Palembang. UKMK ini menyelenggarakan latihan secara intensif di kampus dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Selain itu, juga menyelenggarakan kompetisi atau mengikuti kompetisi baik ditingkat daerah/nasional.

(7) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Pecinta Alam (MAPALA)

Wadah penyaluran minat, bakat dan kegemaran mahasiswa di bidang cinta alam ini merupakan unit yang cukup banyak peminatnya. Setiap anggota MAPALA dibina dan diarahkan untuk memahami dan mencintai alam. Kegiatan yang menonjol unit ini misalnya: diklat dasar, diklat lanjut, ekspedisi, arung jeram, konservasi lingkungan dan eksplorasi goa serta panjat tebing.

(8) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Resimen Mahasiswa (MENWA)

Unit aktivitas Resimen Mahasiswa merupakan wadah kegiatan mahasiswa yang memiliki koordinasi dengan TNI dan Departemen Dalam Negeri dalam rangka pembinaan kemampuan ketahanan sipil dan perlawanan rakyat semesta. Untuk menunjang pembentukan watak dan dasar sikap disiplin, beberapa kegiatan menjadi andalan adalah Diklatsar, Suskalak, dan Suskapin Tingkat Nasional.

(9) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Korps Sukarelawan (KSR)

Mahasiswa yang meminati aktivitas kemanusiaan. Wadah korps sukarela-Palang Merah Indonesia dapat menjadi pilihan. Kegiatan-kegiatan pada unit ini meliputi: pendidikan dan latihan dasar, kesehatan dan pertolongan pertama, diskusi dan kajian, donor darah dan aksi-aksi kemanusiaan.

(10) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Pramuka

Unit aktivitas ini merupakan suatu unit aktivitas yang mewadahi setiap mahasiswa yang meminati kepramukaan. Di bawah unit aktifitas ini sifat pembinaan mahasiswa di arahkan pada aspek kepemimpinan, kebersamaan, kerjasama, kedisiplinan, tanggung jawab baik melalui kegiatan-kegiatan permainan, lomba, pelatihan maupun perkemahan/Jambore.

(11) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ukhuwah

LPM Ukhuwah merupakan wadah aktivitas bagi mahasiswa yang meminati, berbakat dan menggemari bidang fotografi. Kegiatan unit ini meliputi: Penerbitan Tabloid & Pendalaman Ilmu Jurnalistik, Pelatihan Live Report, Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Dasar/Menengah, Pelatihan Desain Grafis, diklat fotografi, pameran-pameran, praktek profesional fotografi, dan membantu UIN Raden Fatah Palembang dalam mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kampus.

(12) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Koperasi Mahasiswa (KOPMA)

Unit ini merupakan tempat mahasiswa belajar dalam mengimplementasikan konsep-konsep tentang ekonomi kerakyatan dan menumbuhkan karakter dan jiwa kewirausahaan. Hal ini penting diberdayakan terutama jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian negara saat ini. Kegiatan unit ini meliputi : diklat-diklat koperasi, kewirausahaan, kegiatan praktis usaha ekonomi, menyelenggarakan pameran, bursa, dan lain-lain.

- (13) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Lembaga Dakwah Kampus (LDK)
Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus ini menjadi sarana mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang kerohanian. UKMK LDK adalah merupakan wadah bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan wawasan keagamaan dengan basis memakmurkan masjid di UIN Raden Fatah Palembang sebagai pusat kegiatan olah pemikiran dan rohani.
- (14) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Forum Mahasiswa Bahasa (FORMASA)
Unit aktivitas ini mewadahi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang penguasaan bahasa asing. Unit aktivitas ILF, adalah merupakan wadah bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang hendak menciptakan kemampuan/*skill* berbahasa asing yang lebih bagus. Kegiatan utama unit ini misalnya adalah: mengembangkan dan mendayakan kemampuan berbahasa, pendidikan dan pelatihan bahasa, kerjasama dengan masyarakat mengadakan lomba debat, mengikuti dan atau menyelenggarakan kegiatan lomba-lomba uji kemampuan berbahasa.
- (15) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)
Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus ini mewadahi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dalam kajian penelitian ilmiah, sehingga dengan adanya UKMK LITBANG ini bisa menampung aspirasi mahasiswa dalam bidang penelitian ilmiah. Kegiatan UKMK ini banyak diantaranya: Diskusi dan Bedah Buku Ilmiah, Workshop Pembuatan Judul Skripsi, Pelatihan Penulisan Esai dan Opini di Media Masa, dll.
- (16) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Musik Mahasiswa Kampus Religi (MMKR)
Unit ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan ajaran Islam, melestarikan kesenian tradisional Islam, Memasyarakatkan shalawat, menjadikan wadah ini sebagai salah satu pusat referensi keilmuan, keislaman dan pelayanan umat, dll.
- (17) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'andan Dakwah (LPTQ & D)
Unit ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam mengaji (Qori Qori'ah). Kegiatan UKMK LPTQ & D ini diantaranya: Tahfidz, Hadroh, Tilawah, Kaligrafi, Qosidah, Syarhil, Nasyid, dll.
- (18) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Beladiri (INKAI)
Unit aktivitas ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang memiliki bakat dan minat dalam bidang beladiri khususnya karate.
- (19) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Tapak Suci
Unit aktivitas ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang memiliki bakat dan minat dalam bidang beladiri khususnya Tapak Suci.
- (20) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Beladiri (Taekwondo)
Unit aktivitas ini merupakan wadah bagi mahasiswa yang memiliki bakat dan minat dalam bidang beladiri khususnya taekwondo.
- (21) Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus Teater dan Seni
Selain minat, bakat dan kegemaran di bidang musik juga ada unit aktivitas yang mewadahi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang tarik suara, seni peran, secara

kelompok. Dalam unit Teater dan Seni mahasiswa bisa mencoba kemampuan drama, dulmuluk, seni ekspresi, model, dan keberanian tampil unjuk kemampuan diri. Kegiatan unit teater dan seni tidak saja berlatih tarik suara dan kekompakan, tapi juga belajar mengelola seni – seni tradisional maupun modern.

3. Pembinaan Bidang Kesejahteraan Mahasiswa

Bidang kesejahteraan dan lingkungan mahasiswa yang ada di UIN Raden Fatah Palembang terdiri atas : pemberian beasiswa, dan Biro Konsultasi Psikologi/Bimbingan Konseling.

a. Pemberian Beasiswa

Untuk membantu dan memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi-prestasi khusus baik secara akademis maupun non akademis, tersedia beasiswa. Beasiswa dari berbagai sumber yaitu : Beasiswa KIP, Transmigrasi, Basnaz, Bank Indonesia dan dari Bank-bank seperti: Sumsel Babel, BNI, BRI, BSI dan dari pihak-pihak stake holders lain yang tidak mengikat.

b. Pengembangan Karier Mahasiswa dan Alumni (PKMA)

Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni (PKMA) UIN Raden Fatah Palembang merupakan salah satu bagian dari Biro Kemahasiswaan yang menangani pengembangan karir mahasiswa dan alumni. Dengan adanya Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni komunikasi antar alumni dengan pihak ketiga seperti institusi negeri maupun swasta dapat memberikan timbal balik untuk pembangunan universitas dan eksistensi alumni.

Menyadari akan tugas dan kewajiban alumni dalam masyarakat, maka dengan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni (PKMA) UIN Raden Fatah Palembang merasa bertanggung jawab untuk ikut mewujudkan alumni yang mempunyai daya saing di berbagai bidang yang meliputi jasa, industri, perkantoran, properti dan lain sebagainya.

Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni dalam program utamanya adalah memberikan bekal pelatihan menghadapi dunia kerja dan kewirausahaan bagi alumni sehingga dapat memberikan motivasi dalam menentukan pilihan sebagai alumni yang mandiri dan sukses di berbagai bidang keilmuan, serta kerjasama rekrutment dengan pengguna (*Stakeholders*).

c. Penghargaan Karya Mahasiswa

UIN Raden Fatah Palembang memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik yang mempunyai level Daerah, Regional, Nasional maupun Internasional. Bentuk penghargaan tersebut dapat berupa nominal uang atau kesejahteraan lain untuk menunjang kelancaran mahasiswa dalam mencapai prestasi di perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan ataupun aturan yang sudah ditetapkan.

4. Pembinaan Bidang Kerjasama

Kerjasama yang dikembangkan oleh UIN Raden Fatah Palembang adalah:

a. Kerjasama dalam negeri

1. Kerjasama dengan DIKTIS melalui program:
 - (1) Coopertive Education Program (CO-OP).
 - (2) Pelatihan softskills bagi mahasiswa.
 - (3) Pengembangan pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional.
2. Kerjasama dengan PTKIN dan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta seluruh Indonesia.
3. Kerjasama dengan Institusi pengguna (Stake Holders) baik negeri maupun swasta.
4. Kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia

b. Kerjasama luar negeri

Kerjasama luar negeri dilakukan dengan

1. Perguruan Tinggi yang ada di luar negeri
2. Lembaga-lembaga terkait yang ada di luar negeri

Kerjasama yang sudah dilakukan baik dalam maupun luar negeri tersaji dalam lampiran.

5. Pusat Bimbingan dan Konseling

Pusat bimbingan dan konseling adalah membantu para mahasiswa dan masyarakat sekitar yang ingin lebih banyak mengenal diri sendiri, ingin mendapatkan penyesuaian yang lebih baik serta pemecahan masalah-masalah pribadi dan sosial. Pusat Bimbingan dan Konseling selain memberikan pelayanan di bidang konseling, juga layanan testing kejiwaan. Mahasiswa yang berkeinginan untuk berkonsultasi mengenai segala persoalan dapat berhubungan dengan Pusat Bimbingan dan konseling, yang dibina oleh Dosen Psikologi, dan dosen Bimbingan dan Konseling UIN Raden Fatah Palembang, atau bimbingan dan konseling di tingkat Fakultas.

6. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

BKBH melayani segenap civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang dan masyarakat umum dalam bidang kebutuhan dan pemberdayaan hukum. Pelayanan LBH meliputi konsultasi hukum, pelayanan dan bantuan hukum (litigasi dan non litigasi), penyuluhan hukum, advokasi dan pelatihan-pelatihan hukum.

7. Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK)

Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) adalah program kegiatan pembinaan mahasiswa yang diberikan kepada seluruh mahasiswa baru selama 1 (satu) minggu penuh untuk berkegiatan di dalam kampus. Dalam kegiatan ini seluruh mahasiswa diasramakan di kampus guna mendapatkan materi dan bimbingan mental spiritual, kesiapan belajar di perguruan tinggi dan kematangan sosial yang jauh lebih baik. Program ini untuk sementara masih ditangani melalui program Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) yang setiap tahun diadakan bagi mahasiswa baru selama 3 hari.

8. Bidang Organisasi

Program Pembinaan Organisasi ialah segala bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang organisasi. Dalam kenyataan, banyak di antara mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan organisasi, baik yang sifatnya kepanitiaan maupun kelembagaan, intra kampus maupun ekstra kampus. Pembinaan di bidang organisasi kemahasiswaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis berorganisasi, kepemimpinan, dan kemampuan kerjasama. Bentuk-bentuk organisasi intra kampus di PTAI pada dasarnya di bagi dalam tiga bidang yakni yang bergerak di bidang legislatif, eksekutif dan profesi. Organisasi bidang legislatif meliputi: Senat Mahasiswa baik tingkat Universitas, maupun Fakultas; Organisasi bidang eksekutif meliputi: Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Badan Eksekutif Mahasiswa; sedangkan organisasi di bidang profesi ialah yakni Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK) dan Badan Semi Otonom (BSO) baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas, seperti HMJ dan Unit-unit komunitas mahasiswa.

Realisasi program bidang kemahasiswaan sangat tergantung kepada profesionalisme mahasiswa dalam melaksanakan program tersebut. Sementara itu mahasiswa juga

berkewajiban melaksanakan kegiatan akademiknya. Diakui bahwa faktor yang menjadikan suatu program dapat dilaksanakan khususnya di bidang kemahasiswaan antara lain semangat kerja mahasiswa, sumber daya dan dana, manajemen waktu bagi mahasiswa, sarana dan prasarana kegiatan, atmosfer sosial-akademik kampus dan kondisi rasional, dan lain-lain.



VISI

“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”

MISI

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggungjawab.